



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sartono Bin Mulus
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kaliwlingi Rt. 01 Rw. 03 Kec. Brebes Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Sartono Bin Mulus ditangkap tanggal 05 Mei 2023;

Terdakwa Sartono Bin Mulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ahmad Soleh,S.H dan Tri Joko Mulyanto,Sh yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Ahmad Soleh SH. & Partner beralamat di Jl. Nener Nomor 28 Rt 04/09 desa Sawojajar kec. Wanasari Kab. Brebes berdasarkan surat kuasa tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARTONO Bin MULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan mati** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;
5. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
6. Terdakwa sudah memberikan tali asih kepada keluarga korban berbentuk uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SARTONO Bin MULUS** bersama-sama dengan Saksi **WIDIYANTORO Als WINDI Bin HONO (Berkas Perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023, bertempat di jalan tambak Blok Bali termasuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan mati”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi UMAR diajak oleh Saksi TONI ke rumah Sdr. FERI di Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes dan di rumah Sdr. FERI tersebut sudah ada Sdr. YAHYA, Saksi ARFI, dan Saksi AKHMAD SUDUNG. Kemudian Sdr. FERI mengatakan kepada Saksi UMAR dicari oleh Saksi WIDIYANTORO. Saksi UMAR menanyakan kepada Sdr. FERI ada permasalahan apa Saksi WIDIYANTORO mencari Saksi UMAR tetapi Sdr. FERI mengatakan tidak tahu dan menyarankan mencari Saksi WIDIYANTORO di perempatan Jos Ds. Kaliwlingi dan menanyakan Saksi WIDIYANTORO karena banyak orang yang mengenalnya. Selanjutnya Saksi UMAR dan Saksi TONI mencari Saksi WIDIYANTORO di perempatan Jos namun tidak ketemu. Kemudian Saksi UMAR pulang dari rumah Sdr. FERI menuju rumah Sdr. YAHYA dan menyuruh Saksi AKHMAD SUDUNG untuk meminta nomor HP Saksi WIDIYANTORO kepada Sdr. FERI kemudian Saksi UMAR menelpon Saksi WIDIYANTORO yang menanyakan kepada Saksi WIDIYANTORO “Ada apa mencari saya kalau memang mencari saya ayo diselesaikan di Blok Bali Ds. Kaliwlingi” dan Saksi WIDIYANTORO mengatakan “Iya, ayo sekarang ketemu di Blok Bali nanti kalau sudah sampai kamu telpon saya”.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Saksi UMAR mengajak teman-temannya tersebut ke Blok Bali untuk menemui Saksi WIDIYANTORO dengan menggunakan 2 sepeda motor, selanjutnya sesampainya di Blok Bali

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi UMAR menelpon Saksi WIDIYANTORO dan mengatakan bahwa "Sudah sampai tapi kok kamu tidak ada?" kemudian Saksi WIDIYANTORO mengatakan "ayo berkelahi singgel di perempatan jos saja yang punya masalah saya sama kamu" namun Saksi UMAR tidak mau dan meminta di blok bali dan Saksi WIDIYANTORO mengiyakan setelah itu Sdr. YAHYA mengatakan kepada Saksi UMAR "Mar, kamu minggir saja biar saya nanti yang mengaku bernama UMAR kamu sama teman teman minggir saja" kemudian Saksi UMAR, Saksi TONI, Saksi AKHMAD SUDUNG dan Saksi ARFI ULUM minggir dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Sdr. YAHYA selanjutnya kemudian tiba tiba datang rombongan orang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor dan salah satunya adalah Saksi WIDIYANTORO dan kemudian Saksi WIDIYANTORO tersebut cekcok dengan Sdr. YAHYA, kemudian salah satu teman dari Saksi WIDIYANTORO, yaitu terdakwa juga ikut cekcok dengan Sdr. YAHYA setelah itu Sdr. YAHYA memukul terdakwa dan terdakwa juga memukul muka Sdr. YAHYA sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan dan menendang dada Sdr. YAHYA sebanyak 1 (satu) kali dan keduanya saling memegang kerah baju kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan kemudian keduanya terjatuh di balongan tepi jalan tambak. Dan keduanya antara Sdr. YAHYA dan terdakwa saling memukul dan kemudian terdakwa melihat Saksi WIDIYANTORO turun ke balongan dan ikut memukul kepala Sdr. YAHYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kemudian Saksi WIDIYANTORO mengambil pisau dapur yang Saksi WIDIYANTORO selipkan di saku celana kemudian Saksi WIDIYANTORO menusuk Sdr. YAHYA di bagian dada samping bawah ketiak kiri dengan tangan kiri Saksi WIDIYANTORO sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang. Selanjutnya Sdr. YAHYA meminta tolong kepada Saksi ARFI dan Saksi ARFI berusaha menolong Sdr. YAHYA namun Saksi ARFI kemudian dikeroyok oleh teman-teman dari Saksi WIDIYANTORO yang lainnya yang dengan cara dipukuli oleh kurang lebih 3 (tiga) orang kemudian Saksi TONI dan Saksi AKHMAD SUDUNG juga ikut membantu namun Saksi TONI dan Saksi AKHMAD SUDUNG juga dikeroyok dan dipukuli beramai ramai oleh teman Saksi WIDIYANTORO yang lainnya dan kemudian Saksi UMAR ikut membantu namun beberapa teman Saksi WIDIYANTORO mengeluarkan senjata tajam berupa samurai kemudian Saksi UMAR dan Saksi TONI lari namun Saksi TONI dipukuli dan ditusuk oleh salah satu teman Saksi WIDIYANTORO di bagian punggungnya hingga Saksi TONI terjatuh.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi WIDIYANTORO pergi dan pulang, namun di perjalanan Saksi WIDIYANTORO membuang pisau dapur tersebut di sungai kecil, setelah itu Saksi WIDIYANTORO pulang ke rumah.
- Bahwa setelah Saksi WIDIYANTORO dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi, Saksi UMAT mendapati Sdr. YAHYA dalam keadaan tidak sadar di jalan tambak dengan luka tusukan pada bawah ketiak kiri dan banyak mengeluarkan darah, dan ia melihat juga Saksi SUDUNG ternyata dalam keadaan terluka tusuk di bagian pinggang dan kemudian Saksi TONI menelpon istrinya, yaitu Saksi PARIKHA untuk meminta pertolongan kemudian Saksi PARIKHA dan warga Ds. Kertabesuki datang menjemput Saksi UMAR dan teman-temannya dan membawa ke RS Bhakti Asih. Dan ketika di RS Bhakti Asih Sdr. YAHYA dinyatakan sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut Saksi UMAR tidak mengenalnya namun yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA adalah Saksi WIDIYANTORO dan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* dari RS Bhakti Asih Brebes yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. ILMANIAR PA Nomor : 239/(MED)/RSBA/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 telah memeriksa seseorang dengan identitas atas nama AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan sepintas :

Penderita datang di IGD RS. Bhakti Asih Brebes tanggal 04 Mei 2023 dalam keadaan sudah meninggal luka dada kiri sela tulang rusuk 5-6 dibawah ketiak kiri 3 kali 2, tepi rata genital terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan. Lubang hidung penuh dengan lumpur.

Kepala : lubang hidung penuh dengan lumpur.

Badan : dada kiri sela tulang rusuk 5-6 cm, dibawah ketiak kiri 3 kali 2.

Alat Kelamin : terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan.

Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Mengalami luka dada kiri sela tulang rusuk 5-6 dibawah ketiak kiri 3 kali 2 tepi rata genital terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan, lubang hidung penuh dengan lumpur.

- Bahwa berdasarkan otopsi *Visum et repertum* dari RS Bhayangkara Semarang Bidokkes Polda Jawa Tengah yang ditandatangani dan diperiksa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM. No. Ver/18/V/2023/Biddokkes tanggal 19 Mei 2023 yang melakukan pemeriksaan jenazah atas nama AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA dengan **Kesimpulan :**

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada kelapa, wajah, leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah, leher, anggota gerak atas kanan, luka robek pada penis. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus paru dan pembuluh nadi utama mengakibatkan pendarahan tersebut.

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Saksi WIDIYANTORO dan terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. YAHYA meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UMAR SAHID Bin KASAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di jalan tambak masuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes, saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr. AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA, Saksi SUDUNG Bin CARIMUN, Saksi TONI Bin CARIMUN, dan Saksi ARFI ULUM MUZAKI Bin TARWAD telah mengalami peristiwa pengeroyokan.
 - Bahwa awal mulanya karena Saksi WINDI yang merupakan pemuda Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes ingin bertemu dengan saksi, sehingga pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi mengajak teman-teman saksi ke Blok Bali untuk menemui Saksi WINDI dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, selanjutnya sesampainya di Blok Bali kemudian saksi menelfon Saksi WINDI dan mengatakan bahwa saksi "sudah sampai tapi kok kamu tidak ada", kemudian Saksi WINDI mengatakan "ayo berkelahi singgel di perempatan jos saja yang punya masalah saya sama kamu" namun saksi tidak mau dan saksi meminta di Blok Bali dan Saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDI mengiyakan setelah itu Sdr. YAHYA mengatakan kepada saksi "Mar kamu minggir saja biar saya nanti yang mengaku bernama UMAR, kamu sama teman teman minggir saja" kemudian saksi, Saksi TONI, Saksi SUDUNG dan Saksi ARFI minggir dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Sdr. YAHYA. Selanjutnya kemudian tiba-tiba datang rombongan orang berjumlah kurang lebih 10 orang dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor dan salah satunya mengaku bernama Saksi WINDI dan kemudian Saksi WINDI tersebut cekcok dengan Sdr. YAHYA, kemudian salah satu teman dari Saksi WINDI juga ikut cekcok dengan Sdr. YAHYA, yaitu terdakwa. Setelah itu Sdr. YAHYA memukul terdakwa dan terdakwa juga memukul kepala dan menendang dada Sdr. YAHYA dan keduanya saling memegang kerah baju kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan kemudian keduanya terjatuh di balongan tepi jalan tambak dan keduanya antara Sdr. YAHYA dan teman dari Saksi WINDI tersebut saling memukul dan kemudian saksi melihat Saksi WINDI turun ke balongan dan ikut memukul Sdr. YAHYA di bagian samping belakang selanjutnya Sdr. YAHYA meminta tolong kepada Saksi ARFI selanjutnya Saksi ARFI berusaha menolong Sdr. YAHYA namun Saksi ARFI kemudian dikeroyok oleh teman-teman dari Saksi WINDI yang lainnya yang saksi lihat dengan cara dipukuli oleh Saksi WINDI dan terdakwa. Kemudian Saksi TONI dan Saksi SUDUNG juga ikut membantu namun Saksi TONI dan Saksi SUDUNG juga dikeroyok dan dipukuli beramai-ramai oleh teman-teman Saksi WINDI yang lainnya dan kemudian saksi ikut membantu namun beberapa teman Saksi WINDI mengeluarkan senjata tajam berupa samurai kemudian saksi dan Saksi TONI lari namun Saksi TONI dipukuli oleh beberapa teman Saksi WINDI dan ditusuk oleh salah satu teman Saksi WINDI di bagian punggungnya hingga Saksi TONI terjatuh.

- Bahwa setelahnya teman-teman Saksi WINDI pergi meninggalkan lokasi, saksi mendapati Sdr. YAHYA dalam keadaan tidak sadar di jalan tambak dengan luka tusukan pada bawah ketiak kiri dan banyak mengeluarkan darah, dan saksi melihat juga Saksi SUDUNG ternyata dalam keadaan terluka tusuk di bagian pinggang dan kemudian Saksi TONI menelepon istrinya yang bernama Saksi PARIKAH untuk meminta pertolongan kemudian Saksi PARIKAH dan warga Ds. Kertabesuki datang menjemput saksi dan teman-teman saksi serta membawa teman-teman saksi ke RS Bhakti Asih. Kemudian di RS Bhakti Asih Sdr. YAHYA dinyatakan sudah meninggal dunia.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut saksi tidak mengenalnya namun yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA, yang saksi lihat ada 2 (dua) orang salah satunya seseorang yang mengaku bernama Saksi WINDI warga Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan permasalahannya karena kesalah pahaman antara saksi dengan Saksi WINDI karena dikira saksi telah mengancam Saksi WINDI.
- Bahwa saksi menerangkan ikut mengalami kekerasan tersebut namun hanya luka ringan saja.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengalami peristiwa tersebut Sdr. YAHYA mengenakan pakaian berupa kaos oblong warna hitam lengan pendek.
- Situasi di tempat kejadian agak gelap namun ia masih bisa melihat situasi karena ada penerangan rembulan dan lampu jalan.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Saksi WINDI, terdakwa, beserta teman-temannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **TONI Bin CARIMUN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib, saksi bersama Sdr. AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA, Saksi SUDUNG Bin CARIMUN, dan Saksi ARFI ULUM MUZAKI Bin TARWAD berada di lokasi jalan tambak blok bali masuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes karena ada ajakan dari Saksi UMAR sehubungan ingin menemui Saksi WINDI yang merupakan warga Ds. Kaliwlingi Brebes.
- Bahwa ketika saksi sampai lokasi, tiba-tiba datang rombongan orang yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang menghampiri saksi dan Sdr. YAHYA, kemudian seseorang yang mengaku bernama Saksi WINDI mengobrol dengan Sdr. YAHYA dan cek cok kemudian saksi menarik Sdr. YAHYA untuk mundur agar tidak emosi akan tetapi malah Sdr. YAHYA berkelahi dengan terdakwa dan Sdr. YAHYA dipukuli serta ditendang oleh terdakwa dan kemudian keduanya jatuh ke balongan dan Saksi WINDI mengejar ke arah balongan namun karena saksi melihat Saksi AKHMAD SUDUNG MAULANA Bin CARIMUN sedang dipukuli dan dikeroyok oleh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pelaku sehingga saksi berusaha menolong Saksi AKHMAD SUDUNG MAULANA Bin CARIMUN namun salah satu teman Saksi WINDI memukul kepala saksi dengan menggunakan bambu dan ada yang memukuli kepala serta muka saksi dan salah satu teman Saksi WINDI lainnya menusuk saksi dari belakang di bagian punggung.

- Bahwa setelah mengalami kekerasan fisik selanjutnya saksi menelepon istri saksi yang bernama Saksi PARIKAH untuk datang ke lokasi. Dan pada saat istri saksi datang bersama warga Ds. Kertabesuki lainnya, saat itu melihat Saksi SUDUNG MAULANA Bin CARIMUN dan Sdr. YAHYA dalam keadaan tidak sadar kemudian saksi dan Saksi ARFI dibawa ke RS. Bhakti Asih Brebes. Setelah itu Saksi AKHMAD SUDUNG MAULANA Bin CARIMUN dan Sdr. YAHYA menyusul dibawa ke RS. Bhakti Asih namun kondisi Sdr. YAHYA sudah dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut saksi tidak mengenalnya namun yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA, yang saksi lihat ada 2 (dua) orang salah satunya seseorang yang mengaku bernama Saksi WINDI warga Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat mengalami peristiwa tersebut saksi mengenakan Sweater warna Hitam, Saksi SUDUNG mengenakan Kemeja warna biru, dan Sdr. YAHYA mengenakan pakaian berupa kaos oblong warna hitam lengan pendek, serta Saksi ARFI mengenakan baju warna abu abu putih.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Saksi WINDI, terdakwa, beserta teman-temannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **ARFI ULUM MUZAKI Bin TARWAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA, Saksi SUDUNG Bin CARIMUN, dan Saksi TONI Bin CARIMUN telah mengalami kekerasan yang peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di jalan tambakblok bali masuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa Saksi WINDI dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukuli muka dan leher serta menusuk pantat saksi sedangkan Saksi AKHMAD SUDUNG MAULANA Bin CARIMUN mengalami

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan cara dipukuli pipi, punggung, dan ditendang dada. Sedangkan yang dialami oleh Sdr. YAHYA dipukuli terdakwa di bagian muka kemudian Sdr. YAHYA, terdakwa, dan Saksi WINDI berkelahi hingga jatuh ke balongan.

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman-teman saksi tersebut saksi tidak mengenalnya, namun yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang warga Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes dan salah satunya mengaku bernama Saksi WINDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengalami peristiwa tersebut saksi mengenakan baju abu-abu putih. Saksi SUDUNG mengenakan kemeja warna biru. Sdr. YAHYA mengenakan pakaian berupa kaos oblong warna hitam lengan pendek. Saksi TONI mengenakan Sweater warna Hitam.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada mata dan luka sayatan pada pantat kiri, lalu Sdr. AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA mengalami luka tusuk pada bawah ketiak kiri dan meninggal dunia, lalu Saksi TONI Bin CARIMUN mengalami luka tusuk pada punggung, memar pada kepala, kemudian Saksi SUDUNG MAULANA Bin CARIMUN mengalami luka tusuk pada pinggang kanan dan untuk Saksi ARFI ULUM MUZAKI Bin TARWAD mengalami luka memar pada mata dan luka sayatan pada pantat kiri.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut saksi tidak mengenalnya namun yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA, yang saksi lihat ada 2 (dua) orang salah satunya seseorang yang mengaku bernama Saksi WINDI warga Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Saksi WINDI, terdakwa, beserta teman-temannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **AKHMAD SUDUNG Bin CARIMUN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan teman saksi yang Bernama Sdr. AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA, Saksi ARFI ULUM, dan Saksi TONI Bin CARIMUN telah mengalami kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di jalan tambakblok bali masuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh warga Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes yang tidak sajsu kenal, namun sebelum peristiwa tersebut terjadi, ada permasalahan / tantangan teman saksi, yaitu Saksi UMAR dengan seseorang yang mengaku bernama Saksi WINDI yang merupakan warga Ds. Kaliwlingi Brebes.
- Bahwa saat berada di lokasi dan mengetahui peristiwa tersebut saksi hanya melihat Sdr. YAHYA sedang berkelahi dengan Saksi WINDI dan terdakwa. Sdr. YAHYA dipukul kepalanya serta ditendang dadanya setelah itu antara terdakwa dan Sdr. YAHYA saling tarik menarik baju dan jatuh ke balongan dan Sdr. YAHYA memanggil Saksi ARFI setelah itu saksi maju bersama Saksi ARFI namun kemudian beberapa teman Saksi WINDI yang lain memukuli pipi, punggung, menendang dada saksi, dan menusuk pinggang saksi dengan menggunakan senjata tajam kemudian saksi terjatuh dan pingsan.
- Bahwa setelah saksi sadar ternyata sudah berada di rumah sakit. Dan saat itulah saksi mengetahui bahwa Sdr. YAHYA telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut saksi tidak mengenalnya namun yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA, yang saksi lihat ada 2 (dua) orang salah satunya seseorang yang mengaku bernama Saksi WINDI warga Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat mengalami peristiwa tersebut. Sdr. YAHYA mengenakan pakaian berupa kaos oblong warna hitam lengan pendek. Saksi TONI Bin CARIMUN mengenakan Sweater warna Hitam dan Saksi ARFI mengenakan baju warna abu abu putih.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Saksi WINDI, terdakwa, beserta teman-temannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **ASEPUDIN Bin ROHADI (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib karena ada ajakan dari Saksi WINDI sehubungan ada permasalahan dengan seseorang yang mengaku bernama Saksi UMAR yang merupakan warga Ds. Kertabesuki Wanasari Brebes sehingga saksi bersama temannya seperti terdakwa dan Saksi DEDE

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



datang ke lokasi jalan tambak blok bali termasuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes. Sampai lokasi awalnya Saksi WINDI Bersama terdakwa dan orang yang mengenakan kaos hitam lengan pendek, yaitu Sdr. YAHYA cek cok mulut kemudian Sdr. YAHYA memukul terdakwa lalu dibalas oleh terdakwa dengan cara melakukan pukulan hingga keduanya melakukan perkelahian, namun teman Sdr. YAHYA, yaitu Saksi ARFI, Saksi SUDUNG, dan Saksi TONI mendekat lalu mengeroyok terdakwa. Mengetahui hal tersebut lalu dari pihak Saksi WINDI dan terdakwa berteriak, biar duel saja satu lawan satu, sehingga mereka mundur. Lalu selanjutnya keduanya melanjutkan perkelahian Sdr. YAHYA dengan terdakwa hingga keduanya terjatuh ke lokasi balongan, saat dilokasi tersebut saksi melihat Saksi WINDI turun ke lokasi balongan dan ikut memukul kepala bagian belakang Sdr. YAHYA yang mengenakan kaos pendek warna hitam sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa seseorang yang mengenakan switer warna hitam, yaitu Saksi TONI mengeluarkan samurai sehingga saksi bersama teman temannya ikut maju dan pada saat itu saksi melihat Saksi TONI menyabetkan samurai secara membabi buta hingga mengenai punggung Saksi DEDE ISMAWAN Bin TASRIM setelah itu Saksi DEDE ISMAWAN Bin TASRIN menghampiri Saksi TONI dan setahu saksi, Saksi DEDE ISMAWAN Bin TASRIN memukul muka Saksi TONI kemudian Saksi DEDE ISMAWAN Bin TASRIN pergi kemudian Saksi MARSINO als POLOS Bin JONO memukul kepala belakang Saksi TONI dengan menggunakan belahan bambu sampai samurainya terjatuh, kemudian saksi menghampiri Saksi TONI dan memukul punggung dan muka Saksi TONI kemudian saksi mendengar ada suara yang mengatakan bubar bubar setelah itu saksi pergi dan pulang.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05:00 Wib saksi pulang miyang/nelayan mendengar berita ada orang Desa Kertabesuki meninggal dunia akibat kejadian pengroyokan yang terjadi di jalan tambak blok bali masuk wilayah Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat di lokasi Saksi WINDI membawa pisau, namun atas keterangan Saksi WINDI pisau tersebut disimpan di celananya sehingga tidak terlihat.
- Bahwa ketika Saksi WINDI dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. YAHYA, saksi melihat dari jarak 5 (lima) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA, yang saksi lihat ada 2 (dua) orang salah satunya seseorang yang mengaku bernama Saksi WINDI warga Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan Sdr. YAHYA pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi di depan persidangan telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi UMAR, Saksi TONI, Saksi ARFIM dan Saksi SUDUNG dan telah dimaafkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **ALDI FAJAR S. Bin SAHURI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib karena ada ajakan dari Saksi WINDI sehubungan ada permasalahan dengan seseorang yang mengaku bernama Saksi UMAR yang merupakan warga Ds. Kertabesuki Wanasari Brebes sehingga saksi bersama temannya seperti terdakwa dan Saksi DEDE datang ke lokasi jalan tambak blok bali termasuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes. Sampai lokasi awalnya Saksi WINDI dan Sdr. YAHYA cek cok mulut kemudian Sdr. YAHYA memukul terdakwa lalu dibalas oleh terdakwa dengan cara melakukan pukulan hingga keduanya melakukan perkelahian, namun teman Sdr. YAHYA, yaitu Saksi ARFI, Saksi SUDUNG, dan Saksi TONI mendekat dan mengeroyok terdakwa. Mengetahui hal tersebut lalu dari pihak kami berteriak, biar duel saja satu lawan satu, sehingga mereka mundur. Yang selanjutnya keduanya melanjutkan perkelahian adalah Sdr. YAHYA dengan terdakwa hingga keduanya terjatuh ke lokasi balongan, saat dilokasi tersebut saksi melihat Saksi WINDI turun ke lokasi balongan dan ikut memukul kepala bagian belakang Sdr. YAHYA sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa seseorang yang mengenakan switer warna hitam, yaitu Saksi TONI mengeluarkan samurai sehingga saksi bersama teman-temannya ikut maju dan pada saat itu saksi melihat pemuda Ds. Kertabesuki yang mengenakan sweater warna hitam menyabetkan samurai secara membabi buta hingga mengenai punggung Saksi DEDE ISMAWAN Bin TASRIM setelah itu Saksi DEDE ISMAWAN Bin TASRIN menghampiri Saksi TONI tersebut dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi, Saksi DEDE ISMAWAN Bin TASRIN memukul muka Saksi TONI kemudian Saksi DEDE ISMAWAN Bin TASRIN pergi kemudian Saksi MARSINO Als POLOS Bin JONO memukul kepala belakang Saksi TONI dengan menggunakan belahan bambu sampai samurainya terjatuh, kemudian saksi menghampiri Saksi TONI dan memukul punggung dan muka Saksi TONI kemudian saksi mendengar ada suara yang mengatakan bubar-bubar setelah itu terdakwa dan Saksi WINDI beserta teman-temannya pergi dan pulang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05:00 Wib saksi pulang miyang/nelayan mendengar berita ada orang Desa Kertabesuki meninggal dunia akibat kejadian pengroyokan yang terjadi di jalan tambak blok bali masuk wilayah Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat di lokasi Saksi WINDI membawa pisau, namun atas keterangan Saksi WINDI pisau tersebut disimpan di celananya sehingga tidak terlihat.
- Bahwa ketika Saksi WINDI dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. YAHYA, saksi melihat dari jarak 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut saksi tidak mengenalnya namun yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA, yang saksi lihat ada 2 (dua) orang salah satunya seseorang yang mengaku bernama Saksi WINDI warga Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti di persidangan dan membenarkan Sdr. YAHYA adalah seseorang yang mengenakan kaos oblong warna hitam yang saat itu dikeroyok oleh Saksi WINDI dan Terdakwa.
- Bahwa saksi di depan persidangan telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi UMAR, Saksi TONI, Saksi ARFIM dan Saksi SUDUNG dan telah dimaafkan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. **WIDIYANTORO Bin HONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama temannya, yaitu terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Sdr. YAHYA beserta teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2023

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 Wib di jalan tambak blok bali termasuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes.

- Bahwa awal mulanya, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapat pesan WA dari orang yang mengaku bernama Saksi UMAR dan pesan WA tersebut mengancam akan memukuli saksi namun pesannya tidak dibalas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib ada seseorang yang WA saksi dan mengaku bernama Saksi UMAR namun menggunakan nomor yang lain kemudian Saksi UMAR menelepon saksi dan menanyakan kepada saksi ada masalah apa sehingga saksi mencari Saksi UMAR dan karena Saksi UMAR meminta ketemu dengan saksi di Blok Bali Ds. Kaliwlingi dan meminta berduel dengan saksi, sehingga saksi menceritakan kepada teman-teman saksi yang sedang berkumpul di jembatan termasuk Ds. Kaliwlingi Brebes. Yang selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke jalan blok bali termasuk Ds. Kaliwlingi Brebes. Sampai lokasi, benar ada seseorang yang mengenakan pakaian kaos oblong warna hitam lengan pendek yang mengaku sebagai Saksi UMAR (Namun yang mengaku bernama Saksi UMAR tersebut adalah Sdr. YAHYA) dan orang tersebut mengajak berduel namun saksi tidak berani dan selanjutnya orang tersebut berhadapan dengan teman saksi, yaitu terdakwa. Awalnya cekcok mulut hingga terjadi kekerasan fisik secara bersama-sama.
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan saksi dengan terdakwa, awalnya terdakwa dan Sdr. YAHYA saling memegang kerah baju kemudian Sdr. YAHYA memukul muka terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu dibalas terdakwa dengan cara memukul muka Sdr. YAHYA sebanyak 3 (tiga) Kali dan Sdr. YAHYA kemudian menarik terdakwa dan keduanya terjatuh ke balongan / tambak di pinggir jalan kemudian keduanya saling berguling gulingan di lumpur tambak tersebut dan pada saat terdakwa berada di bawah bersama Sdr. YAHYA, saat itulah saksi turun dari jalan menuju ke tambak dan mendekati Sdr. YAHYA, lalu memukul kepala Sdr. YAHYA sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi mengambil pisau dapur yang sebelumnya diselipkan di saku celana saksi kemudian menusuk Sdr. YAHYA di bagian dada samping bawah ketiak kiri dengan tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, setelah itu saksi pergi dan pulang.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Sdr. YAHYA sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, namun tidak ada rencana untuk membunuh. Dan ia melakukannya agar Sdr. YAHYA berhenti memukuli terdakwa. Dan untuk pisau tersebut sekarang tidak ada karena pada saat perjalanan pulang rumah dari peristiwa, saksi sempat membuangnya di sungai kecil termasuk Ds. Kaliwlingi Brebes.
- Bahwa teman-teman saksi yang diajak ke lokasi, saat itu juga ikut melakukan kekerasan fisik terhadap orang, namun bukan kepada Sdr. YAHYA, melainkan kepada temannya.
- Bahwa sampai terjadi kekerasan tersebut karena adanya kesalahpahaman antara saksi dengan Saksi UMAR sehubungan ada seseorang yang mengaku sebagai Saksi UMAR yang mengancam akan memukuli saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa akibat yang dialami oleh para korban karena setelah saksi pulang ke rumah, satu jam kemudian saksi pergi melaut, lalu sepulang dari laut, sore harinya saksi baru mengetahui bahwa korban yang saksi keroyok bersama terdakwa, yaitu Sdr. YAHYA telah meninggal dunia.
- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdr. YAHYA yang mana telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa.
- Bahwa saksi di depan persidangan telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi UMAR, Saksi TONI, Saksi ARFIM dan Saksi SUDUNG dan telah dimaafkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan / penganiayaan terhadap Sdr. YAHYA, yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 01.25 wib di jalan Blok Bali masuk desa kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu / kenal dengan orang yang telah dikeroyok / aniaya, yang terdakwa tahu orang tersebut wargadesa Kertabesuki Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang saat peristiwa mengenakan kaos oblong lengan pendek warna hitam, namun setelah peristiwa tersebut selesai akhirnya diketahui korban tersebut bernama Sdr. YAHYA.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. YAHYA, saat itu bersama temannya yang bernama Saksi WINDI Bin HONO.
- Bahwa awal mulanya, yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib pada saat saksi bersama teman-teman saksi antara lain Saksi DEDE dan yang lain sedang duduk duduk di perempatan Jos Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes, tiba tiba Saksi WINDI Bin HONO mengatakan bahwa Saksi WINDI Bin HONO diajak berduel oleh orang yang bernama Saksi UMAR. Karena ada ajakan dari Saksi WINDI Bin HONO untuk menemui saudara Saksi UMAR di jalan tambak blok bali termasuk Ds. Kaliwlingi Brebes sehingga terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama Sdr. UNTUNG dan Saksi FADLI mengikuti Saksi WINDI yang berboncengan dengan Saksi FADLIANSAH dan Saksi GUNAWAN dan disusul teman yang lainnya. Sampai lokasi terdakwa melihat Saksi WINDI Bin HONO sedang cekcok dengan seseorang yang memakai kaos oblong warna hitam lengan pendek bernama Sdr. YAHYA, kemudian terdakwa mendekati Saksi WINDI bin HONO namun Sdr. YAHYA langsung ngotot dan menarik kerah baju terdakwa kemudian Sdr. YAHYA memukul muka terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Karena dipukul sehingga saat itulah terdakwa membalas dengan melakukan kekerasan terhadap Sdr. YAHYA yang mengenakan kaos oblong lengan pendek warna hitam yang kemudian diikuti oleh Saksi WINDI Bion HONO.
- Bahwa peran terdakwa dan Saksi WINDI Bin HONO ketika melakukan kekerasan, yaitu dengan cara menendang dada Sdr. YAHYA sekali selanjutnya terdakwa memukuli muka Sdr. YAHYA sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan kanan. Karena Sdr. YAHYA menarik terdakwa, sehingga terdakwa bersama Sdr. YAHYA terjatuh ke balongan. Dan pada saat berguling-guling di lumpur balongan dengan posisi terdakwa dibawah, saat itulah Saksi WINDI Bin HONO turun ke tambak, lalu dari arah samping melakukan pukulan mengenai kepala Sdr. YAHYA sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi WINDI Bin HONO mengambil pisau dari balik baju dan menusuk dengan pisau tersebut mengenai dada samping sekitar bawah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiak kiri Sdr. YAHYA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi WINDI Bin HONO naik ke jalan dan pergi. Kemudian Sdr. YAHYA berdiri dan sempoyongan kemudian terdakwa langsung berdiri dan pergi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis apakah pisau tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya namun setahu terdakwa Saksi WINDI Bin HONO mengambil pisau tersebut dari saku celananya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui keberadaan sekarang dari pisau tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat dengan jelas pada saat Saksi WINDI Bin HONO menusuk Sdr. YAHYA, karena jaraknya hanya setengah meter dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan teman dari Saksi WINDI yang datang ke lokasi peristiwa berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang, namun yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. YAHYA hanya terdakwa dan Saksi WINDI Bin HONO saja.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam adalah pakaian yang dikenakan seseorang yang diketahui bernama Sdr. YAHYA, yang mana mengalami kekerasan oleh Saksi WINDI dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis apa akibat yang dialami oleh para korban, namun setelahnya peristiwa terdakwa baru mengetahui ternyata Sdr. YAHYA telah meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apapun, hanya saja terdakwa memukuli Sdr. YAHYA karena membantu Saksi WINDI Bin HONO yang diajak berduel.
- Bahwa terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi UMAR, Saksi TONI, Saksi ARFIM dan Saksi SUDUNG dan telah dimaafkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Witri B Wasjad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan keterkaitan dengan anak saksi meninggal dunia karena pengeroyokan yaitu almarhum Ahmad Yahya Mansyur ;
- Bahwa almarhum Ahmad Yahya Mansyur merupakan anak saksi yang bungsu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut, namun setelah saksi diberitahu bahwa anaknya menjadi korban pengeroyokan dan meninggal dunia, saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama dengan saksi Sartono ;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi ada didatangi / dijemput oleh saksi Heri dan dibawanya ke kantornya saksi Heri untuk dipertemukan dan dimediasi dengan keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono ;
- Bahwa inti dari pertemuan dan mediasi tersebut adalah keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono meminta maaf serta memberikan santunan tali asih sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi menerimanya, kemudian keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono berjanji sendiri satu minggu kemudian akan memberikan santunan tali asih lagi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa r hingga satu minggu kemudian pihak keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono belum bisa memberikan / menepati janjinya ;
- Bahwa r saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) seperti apa yang diisukan, saksi hanya menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja pada saat dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh saksi Heri di kantornya ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan dan mengiklaskan atas kepergian / meninggalnya anaknya dan saksi bersedia menerima kembali uang santunan tali asih yang dijanjikan keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah menerima uang santunan tali asih dari keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menyerahkan proses hukum pada pengadilan dan sudah tidak ada tuntutan lagi namun keputusan diserahkan kepada hakim.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Heri Laksono**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan keterkaitan dengan telah mempetemukan / memfasilitasi untuk dilakukan mediasi antara keluarga almarhum Ahmad Yahya Mansyur yaitu saksi Witri dengan keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut, namun setelah saksi dimintai tolong oleh pihak keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono untuk memediasi, saksi baru tahu bahwa ada pengeroyokan yang menjadi korban pengeroyokan dan meninggal dunia yaitu almarhum Ahmad Yahya Mansyur ;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah dimintai tolong oleh keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono yaitu mendatangi / menjemput saksi Witri dan membawanya ke kantornya saksi untuk dipertemukan dan dimediasi dengan keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono ;
- Bahwa saksi hingga dimintai tolong oleh pihak keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono, karena mereka belum bisa memberanikan diri untuk datang langsung kepihak korban / saksi Witri karena suasana di kampung masih memanas hingga keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono khawatir ;
- Bahwa inti dari pertemuan dan mediasi tersebut adalah keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono meminta maaf serta memberikan santunan tali asih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Witri dan menerimanya, kemudian keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono berjanji sendiri satu minggu kemudian akan memberikan santunan tali asih lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut secara langsung oleh keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono pada saksi Witri, saksi hanya memfasilitasi dan menyaksikan proses tersebut ;
- Bahwa hingga satu minggu kemudian pihak keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono belum bisa memberikan / menepati janjinya karena uangnya belum cukup masih mengumpulkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan maupun mengeluarkan uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) seperti apa yang diisukan, saksi hanya memfasilitasi/mediasi dan menyaksikan penyerahan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dari keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono kepada saksi Witri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah dibacakan hasil *Visum et repertum* dari RS Bhakti Asih Brebes yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. ILMANIAR PA Nomor : 239/(MED)/RSBA/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan sepintas :

Penderita datang di IGD RS. Bhakti Asih Brebes tanggal 04 Mei 2023 dalam keadaan sudah meninggal luka dada kiri sela tulang rusuk 5-6 dibawah ketiak kiri 3 kali 2, tepi rata genital terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan. Lubang hidung penuh dengan lumpur.

Kepala : lubang hidung penuh dengan lumpur

Badan : dada kiri sela tulang rusuk 5-6 cm, dibawah ketiak kiri 3 kali 2

Alat Kelamin : terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan

Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan]

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Mengalami luka dada kiri sela tulang rusuk 5-6 dibawah ketiak kiri 3 kali 2 tepi rata genital terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan, lubang hidung penuh dengan lumpur.

- Bahwa berdasarkan otopsi *Visum et repertum* dari RS Bhayangkara Semarang Bidokkes Polda Jawa Tengah yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM. No. Ver/18/V/2023/Biddokkes tanggal 19 Mei 2023 dengan **Kesimpulan :**

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada kelapa, wajah, leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah, leher, anggota gerak atas kanan, luka robek pada penis. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus paru dan pembuluh nadi utama mengakibatkan pendarahan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan yang menyebabkan mati pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023, bertempat di jalan tambak Blok Bali termasuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah dimana apabila ada orang yang lewat dapat melihatnya secara langsung;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi UMAR diajak oleh Saksi TONI ke rumah Sdr. FERI di Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes dan di rumah Sdr. FERI tersebut sudah ada Sdr. YAHYA, Saksi ARFI, dan Saksi AKHMAD SUDUNG. Kemudian Sdr. FERI mengatakan kepada Saksi UMAR dicari oleh Saksi WIDIYANTORO. Saksi UMAR menanyakan kepada Sdr. FERI ada permasalahan apa Saksi WIDIYANTORO mencari Saksi UMAR tetapi Sdr. FERI mengatakan tidak tahu dan menyarankan mencari Saksi WIDIYANTORO di perempatan Jos Ds. Kaliwlingi dan menanyakan Saksi WIDIYANTORO karena banyak orang yang mengenalnya. Selanjutnya Saksi UMAR dan Saksi TONI mencari Saksi WIDIYANTORO di perempatan Jos namun tidak ketemu. Kemudian Saksi UMAR pulang dari rumah Sdr. FERI menuju rumah Sdr. YAHYA dan menyuruh Saksi AKHMAD SUDUNG untuk meminta nomor HP Saksi WIDIYANTORO kepada Sdr. FERI kemudian Saksi UMAR menelpon Saksi WIDIYANTORO yang menanyakan kepada Saksi WIDIYANTORO "Ada apa mencari saya kalau memang mencari saya ayo diselesaikan di Blok Bali Ds. Kaliwlingi" dan Saksi WIDIYANTORO mengatakan "Iya, ayo sekarang ketemu di Blok Bali nanti kalau sudah sampai kamu telpon saya".
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Saksi UMAR mengajak teman-temannya tersebut ke Blok Bali untuk menemui Saksi WIDIYANTORO dengan menggunakan 2 sepeda motor, selanjutnya sesampainya di Blok Bali kemudian Saksi UMAR menelpon Saksi WIDIYANTORO dan mengatakan bahwa "Sudah sampai tapi kok kamu tidak ada?" kemudian Saksi WIDIYANTORO mengatakan "ayo berkelahi singgel di perempatan jos saja yang punya masalah saya sama kamu" namun Saksi UMAR tidak mau dan meminta di blok bali dan Saksi WIDIYANTORO mengiyakan setelah itu Sdr. YAHYA mengatakan kepada Saksi UMAR "Mar, kamu minggir saja biar saya nanti yang mengaku bernama UMAR kamu sama teman teman minggir saja" kemudian Saksi UMAR, Saksi TONI, Saksi AKHMAD SUDUNG dan Saksi ARFI ULUM minggir dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Sdr. YAHYA selanjutnya kemudian tiba tiba datang rombongan orang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



dan salah satunya adalah Saksi WIDIYANTORO dan kemudian Saksi WIDIYANTORO tersebut cekcok dengan Sdr. YAHYA, kemudian salah satu teman dari Saksi WIDIYANTORO, yaitu terdakwa juga ikut cekcok dengan Sdr. YAHYA setelah itu Sdr. YAHYA memukul terdakwa dan terdakwa juga memukul muka Sdr. YAHYA sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan dan menendang dada Sdr. YAHYA sebanyak 1 (satu) kali dan keduanya saling memegang kerah baju kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan kemudian keduanya terjatuh di balongan tepi jalan tambak. Dan keduanya antara Sdr. YAHYA dan terdakwa saling memukul dan kemudian terdakwa melihat Saksi WIDIYANTORO turun ke balongan dan ikut memukul kepala Sdr. YAHYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kemudian Saksi WIDIYANTORO mengambil pisau dapur yang Saksi WIDIYANTORO selipkan di saku celana kemudian Saksi WIDIYANTORO menusuk Sdr. YAHYA di bagian dada samping bawah ketiak kiri dengan tangan kiri Saksi WIDIYANTORO sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang. Selanjutnya Sdr. YAHYA meminta tolong kepada Saksi ARFI dan Saksi ARFI berusaha menolong Sdr. YAHYA namun Saksi ARFI kemudian dikeroyok oleh teman-teman dari Saksi WIDIYANTORO yang lainnya yang dengan cara dipukuli oleh kurang lebih 3 (tiga) orang kemudian Saksi TONI dan Saksi AKHMAD SUDUNG juga ikut membantu namun Saksi TONI dan Saksi AKHMAD SUDUNG juga dikeroyok dan dipukuli beramai ramai oleh teman Saksi WIDIYANTORO yang lainnya dan kemudian Saksi UMAR ikut membantu namun beberapa teman Saksi WIDIYANTORO mengeluarkan senjata tajam berupa samurai kemudian Saksi UMAR dan Saksi TONI lari namun Saksi TONI dipukuli dan ditusuk oleh salah satu teman Saksi WIDIYANTORO di bagian punggungnya hingga Saksi TONI terjatuh.

- Bahwa setelah itu Saksi WIDIYANTORO pergi dan pulang, namun di perjalanan Saksi WIDIYANTORO membuang pisau dapur tersebut di sungai kecil, setelah itu Saksi WIDIYANTORO pulang ke rumah.
- Bahwa setelah Saksi WIDIYANTORO dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi, Saksi UMAT mendapati Sdr. YAHYA dalam keadaan tidak sadar di jalan tambak dengan luka tusukan pada bawah ketiak kiri dan banyak mengeluarkan darah, dan ia melihat juga Saksi SUDUNG ternyata dalam keadaan terluka tusuk di bagian pinggang dan kemudian Saksi TONI menelpon istrinya, yaitu Saksi PARIKHA untuk meminta pertolongan kemudian Saksi PARIKHA dan warga Ds. Kertabesuki datang menjemput



Saksi UMAR dan teman-temannya dan membawa ke RS Bhakti Asih. Dan ketika di RS Bhakti Asih Sdr. YAHYA dinyatakan sudah meninggal dunia.

- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut Saksi UMAR tidak mengenalnya namun yang datang ke lokasi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. YAHYA adalah Saksi WIDIYANTORO dan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pertemuan dan mediasi tersebut adalah keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sartono meminta maaf serta memberikan santunan tali asih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ibu korban menerimanya, dan penambahan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dimuka persidangan oleh ibu korban Yahya dari pihak keluarga terdakwa sehingga total uang tali asih yang telah diserahkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa ibu korban Yahya bersedia memaafkan dan mengiklaskan atas kepergian / meninggalnya anaknya dan menyerahkan proses hukum pada pengadilan dan sudah tidak ada tuntutan lagi namun keputusan diserahkan kepada hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
4. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Unsur 'barangsiapa' artinya siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yaitu orang atau anggota badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Pidana dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **SARTONO Bin MULUS** Terdakwa tersebut adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya di dalam hukum yang berlaku di Indonesia;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur di muka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dimuka Umum berarti kejahatan atau kekerasan tersebut terjadi ditempat umum atau tempat di mana masyarakat atau publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan bukti dipersidangan bahwa hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah terjadi tindak pidana dalam kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap korban Yahya sehingga meninggal dunia terjadi di jalan tambak Blok Bali termasuk Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, diketahui tambak blok Bali posisinya di jalan umum dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain dimana perbuatan Terdakwa dapat disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna “di depan umum” merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/ umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsure “di muka umum” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bersama –sama” adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama –sama atau sedikit – sedikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang –undang juga menegaskan dalam Pasal 170 KUHP bahwa kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi UMAR diajak oleh Saksi TONI ke rumah Sdr. FERI di Ds. Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes dan di rumah Sdr. FERI tersebut sudah ada Sdr. YAHYA, Saksi ARFI, dan Saksi AKHMAD SUDUNG. Kemudian Sdr. FERI mengatakan kepada Saksi UMAR dicari oleh Saksi WIDIYANTORO. Saksi UMAR menanyakan kepada Sdr. FERI ada permasalahan apa Saksi WIDIYANTORO mencari Saksi UMAR tetapi Sdr. FERI mengatakan tidak tahu dan menyarankan mencari Saksi WIDIYANTORO di perempatan Jos Ds. Kaliwlingi dan menanyakan Saksi WIDIYANTORO karena banyak orang yang mengenalnya. Selanjutnya Saksi UMAR dan Saksi TONI mencari Saksi WIDIYANTORO di perempatan Jos namun tidak ketemu. Kemudian Saksi UMAR pulang dari rumah Sdr. FERI menuju rumah Sdr. YAHYA dan menyuruh Saksi AKHMAD SUDUNG untuk meminta nomor HP Saksi WIDIYANTORO kepada Sdr. FERI kemudian Saksi UMAR menelpon Saksi WIDIYANTORO yang menanyakan kepada Saksi WIDIYANTORO “Ada apa mencari saya kalau memang mencari saya ayo diselesaikan di Blok Bali Ds. Kaliwlingi” dan Saksi WIDIYANTORO mengatakan “Iya, ayo sekarang ketemu di Blok Bali nanti kalau sudah sampai kamu telpon saya”. kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi UMAR mengajak teman-temannya tersebut ke Blok Bali untuk menemui Saksi WIDIYANTORO dengan menggunakan 2 sepeda motor, selanjutnya sesampainya di Blok Bali kemudian Saksi UMAR menelpon Saksi WIDIYANTORO dan mengatakan bahwa “Sudah sampai tapi kok kamu tidak ada?” kemudian Saksi WIDIYANTORO mengatakan “ayo berkelahi singgel di perempatan jos saja yang punya masalah saya sama kamu” namun Saksi UMAR tidak mau dan meminta di blok bali dan Saksi WIDIYANTORO mengiyakan setelah itu Sdr. YAHYA mengatakan kepada Saksi UMAR “Mar, kamu minggir saja biar saya nanti yang mengaku bernama UMAR kamu sama teman teman minggir saja” kemudian Saksi UMAR, Saksi TONI, Saksi AKHMAD SUDUNG dan Saksi ARFI ULUM minggir dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Sdr. YAHYA selanjutnya kemudian tiba tiba datang rombongan orang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor dan salah satunya adalah Saksi WIDIYANTORO dan kemudian Saksi WIDIYANTORO tersebut cekcok dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YAHYA, kemudian salah satu teman dari Saksi WIDIYANTORO, yaitu terdakwa juga ikut cekkock dengan Sdr. YAHYA setelah itu Sdr. YAHYA memukul terdakwa dan terdakwa juga memukul muka Sdr. YAHYA sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan dan menendang dada Sdr. YAHYA sebanyak 1 (satu) kali dan keduanya saling memegang kerah baju kemudian keduanya saling tarik menarik baju dan kemudian keduanya terjatuh di balongan tepi jalan tambak. Dan keduanya antara Sdr. YAHYA dan terdakwa saling memukul dan kemudian terdakwa melihat Saksi WIDIYANTORO turun ke balongan dan ikut memukul kepala Sdr. YAHYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kemudian Saksi WIDIYANTORO mengambil pisau dapur yang Saksi WIDIYANTORO selipkan di saku celana kemudian Saksi WIDIYANTORO menusuk Sdr. YAHYA di bagian dada samping bawah ketiak kiri dengan tangan kiri Saksi WIDIYANTORO sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang. Selanjutnya Sdr. YAHYA meminta tolong kepada Saksi ARFI dan Saksi ARFI berusaha menolong Sdr. YAHYA namun Saksi ARFI kemudian dikeroyok oleh teman-teman dari Saksi WIDIYANTORO yang lainnya yang dengan cara dipukuli oleh kurang lebih 3 (tiga) orang kemudian Saksi TONI dan Saksi AKHMAD SUDUNG juga ikut membantu namun Saksi TONI dan Saksi AKHMAD SUDUNG juga dikeroyok dan dipukuli beramai ramai oleh teman Saksi WIDIYANTORO yang lainnya dan kemudian Saksi UMAR ikut membantu namun beberapa teman Saksi WIDIYANTORO mengeluarkan senjata tajam berupa samurai kemudian Saksi UMAR dan Saksi TONI lari namun Saksi TONI dipukuli dan ditusuk oleh salah satu teman Saksi WIDIYANTORO di bagian punggungnya hingga Saksi TONI terjatuh.

Menimbang bahwa setelah Saksi WIDIYANTORO dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi, Saksi UMAT mendapati Sdr. YAHYA dalam keadaan tidak sadar di jalan tambak dengan luka tusukan pada bawah ketiak kiri dan banyak mengeluarkan darah, dan ia melihat juga Saksi SUDUNG ternyata dalam keadaan terluka tusuk di bagian pinggang dan kemudian Saksi TONI menelpon istrinya, yaitu Saksi PARIKHA untuk meminta pertolongan kemudian Saksi PARIKHA dan warga Ds. Kertabesuki datang menjemput Saksi UMAR dan teman-temannya dan membawa ke RS Bhakti Asih. Dan ketika di RS Bhakti Asih Sdr. YAHYA dinyatakan sudah meninggal dunia.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka “Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Ad. 5. Unsur menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. YAHYA dalam keadaan tidak sadar di jalan tambak dengan luka tusukan pada bawah ketiak kiri dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Sdr. YAHYA dibawa ke RS Bhakti Asih Sdr. YAHYA dinyatakan sudah meninggal dunia, sebagaimana *Visum et repertum* dari RS Bhakti Asih Brebes yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. ILMANIAR PA Nomor : 239/(MED)/RSBA/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 telah memeriksa seseorang dengan identitas atas nama AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan sepintas :

Penderita datang di IGD RS. Bhakti Asih Brebes tanggal 04 Mei 2023 dalam keadaan sudah meninggal luka dada kiri sela tulang rusuk 5-6 dibawah ketiak kiri 3 kali 2, tepi rata genital terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan. Lubang hidung penuh dengan lumpur.

Kepala : lubang hidung penuh dengan lumpur.

Badan : dada kiri sela tulang rusuk 5-6 cm, dibawah ketiak kiri 3 kali 2.

Alat Kelamin : terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan.

Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Mengalami luka dada kiri sela tulang rusuk 5-6 dibawah ketiak kiri 3 kali 2 tepi rata genital terdapat benda asing (gotri) pada selang kemaluan, lubang hidung penuh dengan lumpur.

Bahwa berdasarkan otopsi *Visum et repertum* dari RS Bhayangkara Semarang Bidokkes Polda Jawa Tengah yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM. No. Ver/18/V/2023/Biddokkes tanggal 19 Mei 2023 yang melakukan pemeriksaan jenazah atas nama AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA dengan **Kesimpulan :**

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah, leher, anggota gerak atas kanan, luka robek pada penis. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan mati lemas. Sebab kematian adalah



luka tusuk pada dada yang menembus paru dan pembuluh nadi utama mengakibatkan pendarahan tersebut.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka terhadap “unsur menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam, barang bukti tersebut telah dikenakan pada saat terjadinya tindak pidana sehingga ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban AHMAD YAHYA MANSYUR Bin CARA meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi perdamaian, keluarga terdakwa memberi santunan tali asih untuk keperluan jenazah kepada ibu/keluarga korban sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ibu/keluarga korban menerimanya serta memaafkan/mengiklaskan atas kejadian yang dialami anaknya/korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SARTONO Bin MULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN DIMUKA UMUM TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H. , Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ralim, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)